



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 39 /KPTS/KPU-LB/656731/TAHUN 2016

TENTANG :

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakn ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : /38/KPTS/KPU-LB/656731/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan Pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 perlu dilakukan penentuan nomor urut pasangan calon melalui pengundian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin "a" perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Noor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 38/Kpts/KPU-LB/656731/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : BA/29/KPU-LB/656731/X/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nomor urut dan daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor urut dan daftar nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, digunakan untuk :
- a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Lampung
3. Bupati Lampung Barat
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
5. Kapolres Lampung Barat
6. Kodim 0422 Lampung Barat
7. Ketua Panwas Kabupaten Lampung Barat
8. Ketua Parpol/Gabungan Parpol
9. Himpunan surat keputusan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN NO : 39 /KPTS /KPU-LB/656731/X/2016
TANGGAL 25 OKTOBER 2016

**DAFTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017**

NOMOR URUT	FOTO PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PARPOL/GABUNGAN PARPOL PENGUSUNG (jumlah kursi)
1		<p style="text-align: center;">CALON BUPATI : H. PAROSIL MABSUS, S.Pd</p> <p style="text-align: center;">CALON WAKIL BUPATI : Drs. H. MAD HASNURIN</p>	<p>1. PDI-PERJUANGAN (13) 2. PAN (2) 3. PARTAI GOLKAR (3) TOTAL = 18 KURSI</p>
2		<p style="text-align: center;">CALON BUPATI : DR. EDY IRAWAN ARIEF, S.E, M.E.c</p> <p style="text-align: center;">CALON WAKIL BUPATI H. ULUL AZMI SOLTIANSA, SH</p>	<p>1. PARTAI NASDEM (2) 2. PPP (2) 3. PKS (2) 4. PKB (3) 5. PARTAI GERINDRA (2) 6. PARTAI DEMOKRAT (4) TOTAL = 15 KURSI</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

